

**ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM
RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI
JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI
ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS:
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT NOMOR
09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:
Nama: Yeremia Wijaya
NIM: 205180104

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

**ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM
RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI
JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI
ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS:
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT NOMOR
09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:
Nama: Yeremia Wijaya
NIM: 205180104

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2022**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI


Nama : Yeremia
N.I.M : 205180104
Program Peminatan Profesi : Konsultan Hukum

Judul Skripsi

ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT
ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK
PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST)

Disetujui

Pembimbing



Vera Wheni Setijawati Soemarwi, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kebijakan Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Ditinjau dari Aspek Perjanjian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum. Selain itu, Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum asuransi.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan membimbing Penulis hingga skripsi ini dapat selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

5. Ibu Vera Wheni Setijawati Soemarwi, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing Penulis dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Andryawan, S.H., M.H., selaku Pengaji Diskusi Proposal yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan skripsi Penulis, dan Bapak Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M., selaku Pengaji Seminar Proposal;
7. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan pelayanannya yang baik selama proses perkuliahan;
8. Orang tua tercinta Papa Tomi Ronaldi Wijaya, Mama Lisa, Kakak Enjellia Wijaya, dan Adik tercinta Daniel Wijaya atas segala dukungan, doa, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini;
9. Teman-teman di Gereja Kristen Jakarta Season City, Kakak Cristin Fajar Timor Logo, Veronica Hamada, Sharon Michelle Tilaar, Irene Gracia, Yolanda Liurensia, dan lainnya yang telah memberikan dukungan moral dan penghiburan yang sangat berarti bagi Penulis;
10. Teman-teman di Kantor Hukum VWS & Partners dan AMAR Law Firm, khususnya Kakak Fauziah Indra Iswara, S.H., yang telah membantu dan mengajari Penulis banyak hal dan mendukung Penulis secara moral selama magang sambil mengerjakan skripsi;

11. Teman-teman di Universitas Tarumanagara yang telah menemani, membantu, dan mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, kalian tahu siapa kalian dan betapa kalian sangat berarti untuk Penulis;

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan yang tidak penulis sebutkan satu per satu atas segala doa, dukungan, dan semangat. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 5 Januari 2022

Yeremia Wijaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II	
KERANGKA TEORETIS	
A. Teori Perjanjian	24
B. Teori Wanprestasi	30
C. Teori Perjanjian Asuransi	33
D. Teori Kesehatan Perusahaan Asuransi	52
E. Teori Restrukturisasi Utang/Liabilitas	62
F. Teori Perlindungan Hukum	65
BAB III	
DATA HASIL PENELITIAN	

A. Kasus Gagal Bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	72
B. Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	78
C. Tinjauan Putusan Perkara Nomor 09/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst	90
BAB IV	
ANALISIS PERMASALAHAN	
A. Tinjauan Hukum Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Berdasarkan Perjanjian Asuransi.....	97
B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis yang Dirugikan Akibat Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero).....	117
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran	157
DAFTAR PUSTAKA	158
LAMPIRAN	165

ABSTRAK

- (A) Nama : Yeremia Wijaya (NIM: 205180104)
- (B) Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Ditinjau dari Aspek Perjanjian (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 09/Pdt.G.S/2021/PN.Jkt.Pst)
- (C) Halaman : vii + 156 + 8
- (D) Kata Kunci : Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Asas-asas Perjanjian, Syarat-syarat Umum Polis
- (E) Isi :
Sejak tahun 2018, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah melakukan penundaan pembayaran klaim pemegang polis karena kesulitan keuangan. Kondisi keuangan yang terus memburuk membawa perusahaan asuransi tertua di Indonesia ini berujung pada gagal bayar. Dalam rangka mengatasi gagal bayar tersebut, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan Program Restrukturisasi Polis. Program Restrukturisasi Polis ini pada dasarnya mengurangi Nilai Tunai Polis nasabah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi (Persero) berdasarkan perjanjian dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis yang merasa dirugikan akibat Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Adapun, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan berdasarkan pada data sekunder yang dikumpulkan dan dianalisis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan restrukturisasi utang atau liabilitas yang dalam pelaksanaannya tidak mengindahkan asas-asas perjanjian dalam KUH Perdata, asas-asas perjanjian asuransi dalam KUHD, dan Syarat-syarat Umum Polis. Perlindungan hukum bagi nasabah yang merasa dirugikan akibat Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun POJK 1/2013. Saran bagi Otoritas Jasa Keuangan agar membuat peraturan yang dengan tegas mengatur bahwa restrukturisasi utang atau liabilitas dalam perusahaan asuransi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan asas perjanjian, sedangkan bagi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) agar menghilangkan perlakuan diskriminatif terhadap nasabah yang ikut maupun tidak ikut Program Restrukturisasi Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
- (F) Acuan : 25 (1987-2020)
- (G) Pembimbing : Vera Wheni Setijawati Soemarwi, S.H., LL.M.
- (H) Penulis : Yeremia Wijaya

DAFTAR SINGKATAN

APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BPK RI = Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

BPKN RI = Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia

BPSK = Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

BPUI = Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

BUMN = Badan Usaha Milik Negara

IFG = Indonesia Financial Group

KCP = Kantor Cabang Pembantu

KUH Perdata = Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHD = Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

OJK = Otoritas Jasa Keuangan

PAYDI = Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi

PERMA = Peraturan Mahkamah Agung

POJK = Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

PT = Perseroan Terbatas

RPK = Rencana Penyehatan Keuangan

RUPS = Rapat Umum Pemegang Saham

SEMA = Surat Edaran Mahkamah Agung

SEOJK = Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

UU = Undang-Undang

UU PK = Undang-Undang Perlindungan Konsumen

UU PT = Undang-Undang Perseroan Terbatas